Bandara Rawan

 Pencurian

Komentar:

Norma Agama:

Seorang pencuri adalah orang yang melanggar perintah Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman dalam 10 perintah ALLAH dalam urutan yang ke-enam bahwa dilarangnya mencuri. Maka dari itu, pencuri itu tidak takut kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak beriman kepada Tuhan. Dalam 10 perintah ALLAH, sudah dijelaskan dan ditegaskan bahwa dilarangnya mencuri, karena mencuri adalah salah satu perilaku yang menghasilkan dosa. Dosalah yang menjauhkan kita dari Tuhan.

Norma Hukum:

Pencurian di Bandara Soekarnoe Hatta telah melanggar hukum. Pencurian merupakan tindakan yang melanggar hukum Negara/peraturan Negara yang sudah tertulis, juga UU dasar Negara Indonesia. Hukum dari pencurian adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda. Konsekuensi dari pencurian sudah tertulis di UU dasar Negara Indonesia dan peraturan Negara Indonesia. Pencurian adalah tindak pindana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Norma Kesopanan:

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, waktu. Pencurian di Bandara Soekarnoe Hatta telah melanggar norma kesopanan. Pencurian melanggar norma kesopanan karena pencurian telah dengan sengaja mengambil barang milik orang lain yang tidak patut kita miliki.

Norma Asusila:

Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi). Pencurian di Bandara Soekarnoe Hatta telah melanggar norma asusila. Pencurian adalah tindakan yang melanggar norma asusila karena pencurian adalah tindakan yang orang lain tidak senangi dan tindakan yang tidak terpuji.